



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Ngr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**xxx**, tempat tanggal lahir xxxxxx (umur 43 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxx, Provinsi Bali, Nomor Handphone 0xxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxx](#) selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

dan

**xxxxxxx**, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx (umur 40 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx Bali, Nomor Handphone 08xxxxxx0, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [axxxxxx](#) selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**". Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Ngr, mengemukakan dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal xxxxx di Jl xxxxxxxabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II bernama xxxxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah perangkat Desa/ tokoh agama yang Bernama USTAD SAIFUDIN dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama xxxxxx;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. xxxxxxxxx
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus masih terikat pernikahan dengan Istri yang pertama namun pada tahun 2021 telah resmi bercerai dengan Istri Pertama dengan bukti akta cerai nomor xxxxxx dan Pemohon II berstatus Janda dengan bukti akta cerai nomor xxxxxxxxx
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama disebabkan oleh karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk administrasi kependudukan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I sehari-hari bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxx) pada tanggal 16 Juni 2017 menurut Agama Islam yang pernikahannya dilangsungkan di wilayah Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Juni 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, sama dengan aslinya, telah dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, sama dengan aslinya, telah dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai bukti P.2.
3. Fotokopi Akta Cerrai Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Negara, sama dengan aslinya, telah dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai bukti P.3.
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, sama dengan aslinya, telah dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai bukti P.4.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan rukun dan syarat sebagaimana pada “Duduk Perkara”, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk bukti pernikahan dan karena saat ini Para Pemohon memiliki tiga orang anak yang memerlukan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang diajukan Para Pemohon adalah akta otentik yang membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang dewasa, Islam dan menikah di bawah tangan di wilayah KUA Kecamatan Negara, sehingga perkara ini secara absolut dan relative merupakan kewenangan Pengadilan Agama Negara dan beralasan hukum karena memang pernikahan Para Pemohon tidak tercatat.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti otentik P3 dan P4 yang membuktikan bahwa pada pokoknya Pemohon I berstatus duda sejak 21 Desember 2021 dan Pemohon II janda sejak 8 Maret 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II dalam keadaan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isteri Pemohon I terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan beserta penjelasannya menyatakan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai seorang suami (asas monogami), kendati demikian, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian yang memungkinkan seorang suami untuk melakukan poligami sebagaimana Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur secara jelas bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan khusus bagi yang beragama Islam, poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat (1) [Kompilasi Hukum Islam](#) bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, tidak ditemukan adanya izin poligami dari Pengadilan Agama untuk Pemohon I, maka oleh karena Pemohon I masih terikat perkawinan (vide posita permohonan Para Pemohon angka 4, hakim juga menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak terbukti sah sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membabankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Ngr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Sholihuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sholihuddin, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Negara

**Sholihuddin, S.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Ngr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)